



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BINUANG**

Jl. Lanud Gorda Km. 7 No 45 Binuang Kode Pos 42196  
Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 102 / IX / Kesos

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Satuan PAUD :  
Nama Lembaga : "PAUD BKB KEMAS "MELATI"

NPSN : 69958281

JENIS LAYANAN : SPS

Kepala Sekolah/Pengelola : ENUNG NURHAYATI

Tabap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Alamat : Kp. Pasir Jambu 007/003 Desa Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas, izin operasional ini berlaku terhitung  
Mulai tanggal..... 12 SEPTEMBER 2022 ..... sampai dengan tanggal..... 12 SEPTEMBER 2024



Binuang, 12 SEPTEMBER 2022

KAMAT BINUANG

**Drs. H. SAFRUDIN**

NIP. 19690603 199303 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jln. Liris Gudus Km. 7 Binuang 42100

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor 421/9/102 / Kesda

Tentang

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

#### CAMAT BINUANG

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Mengandung

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober ( PAUD Kober ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah

Memperhatikan

- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD Kober )
- c. Izin operasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

terutama

Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober kepada :

Nama : PAUD BKB KEMAS "MELATI"  
 Nama Satuan : SPS  
 Status Hukum : Sudah berbadan hukum  
 Alamat : Kp. Pasir Jambu RT.007/003 Desa Cakung  
 Kecamatan Binuang Kabupaten Serang  
 Pemimpin : Enung Nurhayati  
 Pemilik/ Penyelenggara : Enung Nurhayati  
 Tahap : Perpanjangan

lalu

Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 September 2022 sampai dengan 12 September 2024**.

dan

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

sehingga

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binuang  
 Pada Tanggal : 12 September 2022  
 CAMAT BINUANG  
**Drs. H. SAFRUDIN**  
 NIP.19690603 199302 1 005

kepada Yth :

Camat Binuang Kabupaten Serang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Binuang